

Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank terhadap *Maqashid Syariah* Indeks

Talitha Rachma Putri, Azib

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

talitharachma190@gmail.com, azib_asroi@yahoo.co.id

Abstract—The bank is the first financial intermediary institution or commonly called a financial intermediary. Without *maqashid shari'ah*, all that will become rigid and static, consequently, Islamic banking and financial institutions will be difficult to develop. Identification of the problem in this study is how the description of the development of the Temporary Syirkah Fund, Bank Risk, and *Maqashid Sharia* Index in Islamic commercial banks registered in the OJK in 2016-2018. The results of this study are the development of the number of Temporary Syirkah Funds in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period of 2016-2018 increasing on average from year to year. This shows that the number of Temporary Syirkah Funds has experienced good development. The development of average Bank Risk in Sharia Commercial Banks in Indonesia in the period of 2016-2018 experienced a decline. This can be indicated that Sharia Commercial Banks in Indonesia have sufficient awareness in implementing and developing their functions properly. The development of Temporary Syirkah Funds in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period of 2016-2018 experienced an increase in the average value. But if seen from every concept. The value of the concept of individual education has fluctuated movements from 2016-2018 this is due to the lack of optimal Sharia Commercial Banks in educating Individuals, as there are still many Sharia Commercial Banks that do not distribute educational grants, and conduct research, while the concept of justice has increased steadily. successively and the concept of benefit experiences fluctuating movements.

Keywords—*Temporary Syirkah Fund, Banking Risk, Maqashid Syariah Index.*

Abstrak—Bank adalah lembaga perantara keuangan pertama atau yang biasa disebut perantara keuangan. Tanpa *maqashid syari'ah*, semua itu akan menjadi kaku dan statis, akibatnya, perbankan dan lembaga keuangan Islam akan sulit untuk dikembangkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran perkembangan Dana Syirkah Temporer, Risiko Bank, dan Indeks *Maqashid Syariah* pada perbankan umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan jumlah Dana Syirkah Temporer pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Perkembangan Indeks *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 mengalami peningkatan nilai rata-rata. Namun jika dilihat dari setiap konsepnya. Nilai dari konsep pendidikan individu mengalami pergerakan yang fluktuatif dari tahun 2016-2018 hal ini dikarenakan masih kurangnya optimalnya Bank Umum Syariah dalam mendidik Individu, seperti halnya masih banyak Bank Umum Syariah yang tidak menyalurkan hibah pendidikan, dan

melakukan penelitian, sedangkan konsep keadilan mengalami peningkatan secara berturut-turut dan konsep kemaslahatan mengalami pergerakan yang fluktuatif.

Kata kunci—*Dana Syirkah Temporer, Risiko Perbankan, Indeks Maqashid Syariah.*

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi antara *surplus spending unit* dengan *defisit spending unit* yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut sudah di atur dalam Undang – Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah secara lebih cepat.

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), pengukuran kinerja sosial, atau pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan *Indeks Maqasid syariah* antara lain penelitian yang dilakukan Mustafa Omar dengan judul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework* menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *syariah Maqasid Index* (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab “*Usul Al – Fiqh*”. Ada tiga tujuan konsep *maqasid syariah* secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adi* (menegakan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (kebaikan). Pengukuran *maqasid syariah* diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut.

Dana syirkah temporer merupakan Input bagi operasional bank syariah yang selanjutnya harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut teori stewardship bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam mengoperasionalkan dana syirkah temporer akan sesuai dengan kaidah syariah Islam dan ketentuan yang telah dibuat dengan nasabah (Kholid & Bachtiar, 2014).

Selain itu, Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan mengukur pengaruh dari rasio-rasio keuangan terhadap kinerja bank. Beberapa rasio keuangan yang didasarkan pada risiko keuangan perusahaan, risiko

keuangan perusahaan dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah membagi risiko menjadi empat kategori yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko permodalan, dan risiko operasional. Risiko permodalan dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sementara, risiko likuiditas diukur dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Muljono, 1999).

Berdasarkan fenomena di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Perkembangan Dana Syirkah Temporer pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2018
2. Perkembangan Risiko Bank pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2018
3. Perkembangan maqashid syariah indeks pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2016-2018
4. Sejauh mana pengaruh dana syirkah temporer dan risiko bank secara parsial dan simultan terhadap maqashid syariah indeks pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2016-2018

II. LANDASAN TEORI

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan (Martani, 2015). Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis. Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah atau musyarakah.

Dalam menjalankan bisnisnya, perbankan harus menyadari berbagai risiko bisnis yang dihadapinya. Menurut Martono (2002) risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian keuntungan bank atau investor yang diperkirakan akan diterima. Risiko permodalan mengindikasikan kerugian yang tergantung pada kualitas aset yang dikelola bank. Risiko permodalan merupakan risiko dimana bank tidak bisa menutup kerugian yang terjadi. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dimana:

CAR : Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*).

ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Menurut Rustam (2017) risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi hutang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi

keuangan perusahaan. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset, termasuk aset likuid, dan / atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antarperusahaan dan pinjaman yang diterima. Dengan rumus sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Diberikan}}{\text{Jumlah Dana dari Nasabah}} \times 100\%$$

Menurut Ahmad Al Raysuni: "Maqashid Al-Syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari"ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia." Menurut Wahab Khallaf: "Tujuan Umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan darurat, hajiyah, dan tahsiniyah."

Sharia Maqashid Index (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib pada tahun 2008. Dalam penelitian mereka yang berjudul: *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mendasar pada tiga konsep *Maqashid Syariah* yaitu *Tahzib Al Fard* (Pendidikan Individu), *Iqamah Al Adl* (Keadilan), *Jabl al Maslahah* (Mencapai Kemaslahatan)

Menurut Abu Zahrah ada tiga sasaran atau tujuan hukum islam yang kemudian oleh Mohammed et al. (2008) ketiga tujuan tersebut ditransformasikan ke dalam 9 dimensi dan 10 elemen. Dimana kesepuluh elemen tersebut ditransformasikan ke dalam rasio kinerja.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Linier Berganda

TABEL 1. UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,732	,162		4,517	,000
DST	-,019	,006	-,719	-3,202	,004
CAR	-,001	,001	-,153	-,808	,426
LDR	-,002	,001	-,353	-1,751	,092

a. Dependent Variable: MSI

Sumber: Hasil data peneliti pengolahan SPSS

Berikut persamaan dari hasil uji regresi berganda:

$$MSI = 0,732 + (-0,019) DST + (0,001) CAR + (-0,002) LDR + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *Maqashid Syariah Indeks* tahun 2016-2018 pada Bank Umum Syariah Indonesia sebesar 0,732 yang dipengaruhi -0,019 Dana Syirkah Temporer, dipengaruhi -0,001 Risiko Bank Rasio Permodalan (CAR),

dipengaruhi -0,002 Risiko Bank Rasio Likuiditas (LDR). Ini menunjukkan jika nilai Variabel X (DST, CAR, LDR) mengalami penurunan sebanyak satu satuan, maka akan mempengaruhi penurunan indeks maqashid syariah dengan asumsi variabel lain konstan.

B. Uji t (Parsial)

Dengan menggunakan pengujian dua sisi dan taraf signifikansi 5%=0.05 serta derajat kebebasan $df = n - k - 1$ ($30 - 3 - 1 = 26$), maka diperoleh t Tabel sebesar 1,705. Berdasarkan Tabel 1, berikut hasil uji t parsial berdasarkan hasil pengolahan SPSS.

1. Variabel Dana Syirkah Temporer (DST) t hitung memiliki nilai sebesar -3,202. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka dilakukan uji t disisi kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t Tabel yaitu $3,202 > 1,705$ dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara varibel Dana Syirkah Temporer (DST) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
2. Variabel CAR t hitung memiliki nilai sebesar -0,808. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka dilakukan uji t disisi kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t Tabel yaitu $1,705 > 0,808$ dengan nilai signifikansi $0,05 < 0,426$. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara varibel CAR terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
3. Variabel LDR t hitung memiliki nilai sebesar -1,751. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka dilakukan uji t disisi kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t Tabel yaitu $1,705 < 1,751$ dengan nilai signifikansi $0,05 < 0,092$. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara varibel LDR terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.

C. Uji F (Simultan)

TABEL 2 UJI SIMULTAN

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,008	3	,003	3,592	,027 ^b
Residual	,020	26	,001		
Total	,028	29			

a. Dependent Variable: MSI

b. Predictors: (Constant), LDR, CAR, DST

Sumber: Hasil data peneliti pengolahan SPSS

Hasil pengujian uji F (simultan) dapat diketahui bahwa f hitung sebesar 3,592 dan t tabel di dapat ($df = n - k - 1$, maka $df = 30 - 3 - 1 = 26$) dengan penyebut $k = 3$, maka F tabel didapat sebesar 2,92. Sehingga dapat dinyatakan bahwa F hitung lebih besar dari f tabel ($3,592 > 2,92$). Sedangkan ketentuan

signifikansi nya adalah 0,05 dapat dilihat pada table 2 nilai dari signifikansi nya sebesar 0,027 yang berarti bahwa dibawah dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh bersamasama pada variabel X terhadap variable Y. Jadi dapat diketahui bahwa adanya pengaruh bersama-sama secara signifikan pada Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank (CAR, LDR) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.

D. Uji Koefisien Determinasi (R²)

TABEL 3. KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1 X	,541 ^a	,293	,211	,02773	1,540

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, DST

b. Dependent Variable: MSI

Sumber: Hasil data peneliti pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel 3, yaitu hasil uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square adalah 0,211 atau 21,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank (Rasio Permodalan (CAR) dan Rasio Likuiditas (LDR)) secara simultan hanya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Indeks *Maqashid Syariah* sebesar 21,1%, sedangkan sisanya sebesar 78,9% dijelaskan oleh sebab variable lain diluar model.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada rumusan masalah, hasil pembahasan BAB IV, bertumpu pada landasan teori yang dibahas, analisi data dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah Dana Syirkah Temporer pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan jumlah Dana Syirkah Temporer mengalami perkembangan yang baik. Dari sisi pengaruh terhadap Indeks maqashid syariah, Dana Syirkah Temporer mempunyai nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara varibel Dana Syirkah Temporer (DST) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
2. Perkembangan nilai Risiko Bank aspek modal (CAR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 rata-rata mengalami penurunan. Hal tersebut dapat di indikasikan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup memiliki kesadaran dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi dengan baik. Dari sisi pengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*, Risiko Bank aspek permodalan (CAR) mempunyai nilai signifikansi $0,426 > 0,05$. Maka hal tersebut

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel CAR terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.

3. Perkembangan nilai Risiko Bank aspek likuiditas (LDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup memiliki kesadaran dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi dengan baik. Dari sisi pengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*, Risiko Bank aspek likuiditas (LDR) mempunyai nilai signifikansi $0,92 > 0,05$. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel LDR terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
4. Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Risiko Bank terhadap Indeks *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2018 terdapat pengaruh yang simultan. Namun jika dilihat dari perhitungan statistik uji signifikansi simultan, nilai F adalah 3,592 dan nilai sig kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,027. Bahwa Dana Syirkah temporer dan Risiko Bank (permodalan dan likuiditas) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.

- **Saran**

Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dan pihak lainnya yang terkait agar dibuat kebijakan mengenai Laporan Keuangan dengan aspek-aspek syariah yang mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dalam menjalankan tujuan dan nilai syariah. Karena pelaksanaan *Maqashid Syariah* merupakan hal yang penting bagi setiap individu maupun kelompok.

Bagi Bank Umum Syariah lebih meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya. Tidak hanya memperhatikan kinerja dari aspek keuangan saja namun kinerja dari aspek *Maqashid Syariah* perlu diperhatikan, mengingat pelaksanaan tujuan *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia masih kurang maksimal terutama pada konsep pendidikan individu.

Bagi nasabah agar lebih cermat dalam mengamati aspek-aspek *maqashid syariah* dan mencermati Dana Syirkah Temporer yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh bank agar kesejahteraan nasabah terus terjaga.

Bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan dalam pelaporan secara Islam pada perbankan dan perusahaan syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga agar lebih efektif dalam melakukan pembagian peran dalam melakukan pengawasan lembaga keuangan.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga seluruh informasi yang diungkapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan banyak perbankan yang telah melakukan beberapa fungsi sosialnya tetapi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain kedua variabel tersebut, peneliti selanjutnya

disarankan meneliti menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi *maqashid syariah* indeks. Hal tersebut bertujuan agar semakin memperkuat hal apa saja yang dapat mempengaruhi *maqashid syariah* indeks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AAOIFI. About AAOIF. Diakses tanggal 2 September 2019. <http://aaoifi.com/about-aaoifi/?lang=en>
- [2] Antonio, Muhammad Syafii, dkk. 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance : *Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*. *Journal of Islamic Finan*, Vol 1 No.1
- [3] Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- [4] Fauzia, Ika dan Riyadi, Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta : Kencana
- [5] Febriani, Dini., Malik, Zaini Abdul, dan Azib. 2016. Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 2*, No.1
- [6] Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Laporan Perkembangan Perbankan dan Keuangan Syariah 2017
- [7] Mingka, Agustianto. 2013. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Iqtishad Publishing
- [8] Mohammed dan Taib. 2015. *Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 56-74
- [9] Oktaviani, Laela (ed). 2018. Analisis Penilaian Indeks *Maqashid Syariah* terhadap Rasio Likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 119-125
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah